

**URGENSI PEMBATASAN MASA JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN****Reynold Simandjuntak ¹⁾, Apriska Sibarani ²⁾**
Universitas Negeri Manado

Correspondence

Email: reynoldssimanjuntak@unima.ac.id

No. Telp: +62 812-6943-0952

Submitted : 10 Desember 2024

Accepted : 15 Desember 2024

Published : 16 Desember 2024

ABSTRACT

This research discusses the changes in the term limits for the President and Vice President in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia after the amendments. Before the amendments, the presidential term was unlimited, allowing a president to serve more than two consecutive terms, as seen during the New Order era. The amendments introduced a limit, restricting the presidency to only two consecutive terms. The purpose of this research is to analyze the implications of these changes on political accountability, state stability, and governance quality. The approach used is a normative legal method with a literature study, involving analysis of laws, legal doctrines, and related literature. The research findings indicate that limiting the presidential term plays an important role in preserving democracy, preventing abuse of power, and strengthening government accountability. Additionally, this limitation supports leadership regeneration and fosters a healthy political climate. In this context, the term limit should be viewed from both the quantity and quality of leadership perspectives to ensure the implementation of democracy in accordance with the principles of Pancasila.

Keywords: presidential term; amendment; accountability; democracy; 1945 Constitution

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai perubahan ketentuan masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca-amandemen. Sebelum amandemen, masa jabatan presiden tidak terbatas, yang memungkinkan presiden menjabat lebih dari dua periode berturut-turut, seperti yang terjadi pada era Orde Baru. Amandemen mengatur pembatasan masa jabatan presiden hanya dua periode berturut-turut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi perubahan tersebut terhadap akuntabilitas politik, stabilitas negara, dan kualitas pemerintahan. Pendekatan yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan studi kepustakaan, yang melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan masa jabatan presiden berperan penting dalam menjaga demokrasi, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memperkuat akuntabilitas pemerintahan. Selain itu, pembatasan ini turut mendukung regenerasi kepemimpinan dan menciptakan iklim politik yang sehat. Dalam konteks ini, pembatasan masa jabatan perlu dilihat dari perspektif kuantitas dan kualitas kepemimpinan untuk memastikan penerapan demokrasi yang sesuai dengan prinsip Pancasila.

Kata kunci: masa jabatan presiden; amandemen; akuntabilitas; demokrasi; UUD 1945

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar merupakan sebuah dokumen hukum dan politik resmi suatu negara yang berisi kesepakatan pokok tentang negara, mengatur organisasi negara, kekuasaan lembaga negara, hubungan antar lembaga, hubungan lembaga negara dengan warga negara, dan perlindungan terhadap hal asasi manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) sebagai konstitusi negara memuat aturan-aturan dasar yang disusun agar dijadikan pedoman atau pegangan bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Selain itu, UUD 1945 juga dapat dijadikan ukuran dalam hidup berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan

bukti perjuangan dan ide-ide dasar yang digariskan oleh para pendahulu serta sebagai arahan kepada generasi penerus bangsa dalam memimpin negara Indonesia.¹

UUD 1945 merupakan bentuk atau wujud dari suatu keniscayaan dalam negara Republik Indonesia yang menganut paham demokrasi dan konstitusionalisme. Oleh karena itu, UUD 1945 tersebut pada dasarnya harus mampu menampung seluruh aspirasi politik rakyat sesuai zamannya, sehingga nantinya dapat memberikan jaminan terhadap hak-hak konstitusional warga negaranya.² Secara teoritis, Undang-Undang Dasar pada dasarnya dapat diubah, baik dari sudut pandang filosofis, sosiologis, politis, maupun yuridis. Perubahan tersebutlah yang pada saat ini sering kita dengar dengan istilah ‘amandemen’. Hingga pada saat ini, UUD 1945 telah mengalami 4 (empat) kali perubahan yang dilakukan melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut MPR) pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002.³ Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tujuan diberlakukannya amandemen terhadap UUD 1945 tersebut tidak lain adalah untuk menyempurnakan ketentuan-ketentuan dasar yang dimuat di dalamnya. Salah satu ketentuan yang mengalami perubahan dari adanya amandemen terhadap UUD 1945 adalah ketentuan mengenai masa jabatan presiden.

Sebagai negara dengan sistem presidensial, Indonesia menghadapi konsekuensi yuridis yang menjadikan presiden sebagai aktor sentral dalam kegiatan bernegara. Hal ini berarti presiden memiliki kewenangan luas dalam pengambilan keputusan strategis, baik sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara, dan harus bertindak sesuai dengan ketentuan konstitusi. Dengan peran sentral tersebut, presiden diharapkan dapat mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan lembaga legislatif dan publik, serta berinteraksi secara efektif dengan lembaga lain dalam menjalankan pemerintahan. Selain itu, presiden harus peka terhadap dinamika sosial dan politik, membangun koalisi dalam pemilihan umum, dan bertanggung jawab atas program pembangunan nasional, sehingga menciptakan tantangan dan peluang dalam kepemimpinannya di tengah tuntutan hukum dan aspirasi masyarakat.⁴

Sebelum dilakukannya amandemen, di dalam ketentuan Pasal 7 UUD 1945 dinyatakan bahwa:

“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali..”

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebelum adanya amandemen UUD 1945, masa jabatan presiden dapat dikatakan tidak terbatas. Hal ini karena apabila presiden yang sedang memerintah dipilih kembali pada pemilihan umum selanjutnya, maka ia akan tetap menjabat sebagai presiden. Contoh konkret dari ketentuan ini dapat dilihat

¹ Elsan Yudhistira, “Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Abuse of Power,” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (2020): 133.

² A. M. Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), vii.

³ Grace Eirin, “Perbedaan Masa Jabatan Presiden Dalam UUD 1945 Sebelum Dan Sesudah Amendemen,” *Parapuan: Tumbuh Bersama Kekuatan Mimpi Perempuan Indonesia*, last modified 2023, accessed October 24, 2024, https://bobo.grid.id/read/083937761/perbedaan-masa-jabatan-presiden-dalam-uud-1945-sebelum-dan-sesudah-amendemen?page=all#google_vignette.

⁴ Juang Intan Pratiwi, Neneng Salama, and Siti Ulfah, “Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia,” *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 19.

pada masa order baru tahun 1966 - 1998, di mana pada rentang waktu ini presiden kedua Indonesia, bapak Soeharto, menjabat selama 32 (tiga puluh dua) tahun lamanya.

Sementara itu, setelah dilakukan amandemen, bunyi ketentuan pasal 7 tersebut berubah menjadi:

“Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”

Dari ketentuan tersebut di atas, maka dapat diartikan bahwa setelah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945, masa jabatan presiden dan wakil presiden hanya dibatasi sebanyak 2 (dua) periode. Sehubungan dengan perubahan ketentuan ini, muncul isu hukum terkait dengan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan dampaknya terhadap demokrasi. Dengan adanya pembatasan masa jabatan, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana hal ini dapat mencegah praktik otoritarianisme dan mempertahankan akuntabilitas pemimpin. Selain itu, perubahan ini dapat pula menimbulkan perdebatan terkait dengan kemungkinan presiden yang terpilih kembali akan mengubah kebijakan untuk menguntungkan kepentingan atau kelompok tertentu, serta bagaimana mekanisme pemilihan umum yang adil dapat dijamin agar tidak terjadi manipulasi dalam proses pemilihan. Sehingga adapun yang menjadi rumusan permasalahan ini berdasarkan latar belakang tersebut yakni Bagaimana sebaiknya terkait jabatan presiden dan wakil presiden?. Oleh karena itu yang menjadi tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaturan yang optimal mengenai jabatan presiden dan wakil presiden dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, stabilitas politik, dan kualitas pemerintahan.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang di atas yang telah disampaikan yang menjadi permasalahan yakni, Bagaimana sebaiknya terkait jabatan presiden dan wakil presiden?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode hukum normatif, yang bertujuan untuk menganalisis dan memahami norma-norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin-doktrin hukum yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yang mencakup pengkajian terhadap berbagai sumber hukum, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan terkait, serta literatur-literatur yang relevan dalam bidang hukum konstitusi dan politik. Analisis dilakukan secara deskriptif-kritis untuk menggali tujuan dan implikasi dari amandemen yang membatasi masa jabatan presiden, serta untuk menilai sejauh mana perubahan tersebut dapat memperkuat akuntabilitas dan demokrasi di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Konsep *Presidential Term Limit* Dalam Pasal 7 UUD 1945

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, perubahan mengenai masa jabatan presiden setelah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 merupakan bentuk dari konsep *presidential term limit*. Berdasarkan pada pendapat yang dikemukakan oleh Baturo dan Elgic dalam bukunya berjudul “*Presidential Term Limit*”, maka konsep ini dapat diartikan sebagai ketentuan konstitusional yang membatasi durasi waktu maksimal seseorang dapat menjabat sebagai presiden di suatu negara. Secara lebih lanjut, Baturo menyatakan bahwa pengertian ini tidak dapat dimaknai dari segi kuantitas (batasan masa atau waktu yang diberikan konstitusi

untuk menjabat di periode berikutnya), melainkan juga harus dilihat dari segi kualitas (norma yang terkandung di dalamnya dan tujuan yang hendak dicapai oleh konstitusi dari pasal pembatasan masa jabatan presiden tersebut. Di negara-negara dengan demokrasi maju, seperti Amerika Serikat, pemahaman mengenai pembatasan masa jabatan presiden telah lebih berkembang. Sejarah mencatat bahwa tradisi ini dimulai dengan George Washington yang menolak untuk menjabat lebih dari dua periode, yang kemudian diabadikan dalam amendemen konstitusi AS setelah masa jabatan Franklin Roosevelt.⁵

Contoh penerapan pembatasan masa jabatan berbeda-beda di berbagai negara. Di Prancis dan Swiss, misalnya, sistem rotasi digunakan dalam eksekutif. Sementara itu, di Amerika Latin, negara-negara mulai mengatur secara formal masa jabatan presiden untuk mencegah tirani. Dalam konteks ini, parameter *presidential term limit* tidak hanya berfokus pada durasi, tetapi juga pada komitmen politik untuk menjaga prinsip demokrasi dan menghindari kekuasaan terpusat. Selain Baturo dan Elgic sebagaimana diuraikan di atas, para peneliti lain, seperti Bueno de Mesquita dan Ginsburg juga membahas dampak dari pembatasan masa jabatan terhadap stabilitas politik dan akuntabilitas, di mana mereka menggarisbawahi bahwa tanpa batasan, ada risiko munculnya kekuasaan otoriter. Adapun Komisi Venesia menambahkan bahwa batasan ini tidak hanya untuk memenuhi hak asasi manusia, tetapi juga untuk mencegah terpusatnya kekuasaan di tangan satu individu. Dengan kata lain, terdapat konsensus di kalangan akademisi bahwa parameter pembatasan masa jabatan presiden harus mempertimbangkan baik aspek kuantitatif maupun kualitatif.

Dengan demikian, parameter yang seharusnya diterapkan dalam pembatasan masa jabatan presiden mencakup dua aspek kuantitas dan kualitas. Dari sisi kuantitas, batasan masa jabatan harus jelas, misalnya dengan menetapkan maksimal dua periode. Sedangkan dari sisi kualitas, norma yang mendasari batasan ini harus dipahami oleh semua elite politik, dengan komitmen untuk menjaga prinsip demokrasi dan mencegah terjadinya tirani. Sebagai contoh, Korea Selatan yang menerapkan batasan satu periode menunjukkan bahwa pembatasan semacam ini dapat memperkuat proses demokrasi tanpa gejolak politik. Oleh karena itu, penting untuk tidak hanya melihat masa jabatan secara formal, tetapi juga mempertimbangkan komitmen politik dan kualitas kepemimpinan dalam konteks yang lebih luas.

Konsep *presidential term limit* ini tentunya akan membawa beberapa implikasi terhadap *presidential continuism* atau upaya seorang presiden untuk mempertahankan kekuasaannya dengan cara mengubah, menghindari, atau menafsirkan ulang konstitusi. Beberapa implikasi tersebut di antaranya:

1. Pembatasan masa jabatan presiden yang ditetapkan oleh amendemen konstitusi, secara kausalitas akan mempengaruhi kedudukan dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut MPR) sebagai lembaga tertinggi negara. Apabila kekuasaan presiden dan wakil presiden kuat dalam mengendalikan parlemen, maka MPR dimungkinkan mengalami pergeseran sebagai lembaga tertinggi negara karena intervensi kekuasaan eksekutif yang sangat besar di parlemen tersebut.
2. Pembatasan masa jabatan presiden yang ditetapkan oleh amendemen konstitusi, memungkinkan implikasi terhadap model pemilihan presiden dan wakil presiden. Apabila kewenangan tersebut juga ada di MPR dan DPR, presiden berkepentingan untuk mengendalikan jalannya dan tata cara pemilihan presiden.

⁵ Moch Chafid, "Implikasi Ketatanegaraan Presidential Term Limit Menurut Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Amendemen Terhadap Presidential Continuism Masa Orde Baru," *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 3 (2021): 1323.

3. Pasal 7 UUD 1945 sebelum amendemen ketika akan dilakukan penafsiran, otoritas penafsir akan diserahkan ke lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga peradilan tertinggi juga dimungkinkan terkena efek ketatanegaraan dari upaya presiden dalam menghindari batasan masa jabatan presiden.
4. Komposisi di parlemen pada masa orde baru akan mungkin bergeser sesuai dengan kepentingan pihak eksekutif.⁶

B. Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang Ideal

Pada umumnya, terdapat empat konsep masa jabatan yang diidentifikasi dari penelitian mengenai negara-negara dengan sistem presidensial, yaitu:

1. *No re-election*, yakni tidak ada kesempatan bagi presiden untuk mencalonkan diri lagi setelah masa jabatan pertamanya berakhir. Contoh negara yang menerapkan sistem ini termasuk Afrika Selatan, Brasil, Filipina, Guatemala, Korea Selatan, Meksiko, dan Turki.
2. *No immediate re-election*, yakni seorang presiden tidak diperbolehkan mencalonkan diri kembali selama masih menjabat, tetapi mantan presiden bisa mencalonkan diri setelah satu periode presiden penggantinya. Contoh negara yang mengikuti sistem ini adalah Peru dan Venezuela.
3. *Only one re-election*, yakni seorang presiden dapat mencalonkan diri sekali lagi untuk periode berikutnya. Sistem ini adalah yang paling umum digunakan di negara-negara dengan pemerintahan presidensial, seperti Amerika Serikat, Argentina, Bolivia, Belarusia, Madagascar, Malawi, Republik Kongo, Zambia, dan Indonesia.
4. *No limitation re-election*, yakni seorang presiden bisa mencalonkan diri tanpa batasan periode. Negara yang menerapkan konsep ini adalah Benin dan Nikaragua.

Selain keempat konsep tersebut, ada juga konsep lain yang digunakan oleh negara dengan sistem pemerintahan presidensial, yaitu:

5. *Only two re-election*, yakni seorang presiden dapat mencalonkan diri kembali hingga dua periode setelah menjabat. Negara yang menggunakan konsep ini adalah Angola.⁷

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat 1 UUD 1945, Indonesia merupakan Negara Kesatuan berbentuk Republik dengan sistem pemerintahan presidensial, yang memungkinkan pemimpin terpilih melalui suara rakyat untuk jangka waktu tertentu tanpa sifat turun-temurun. Dalam konstitusi, posisi lembaga kepresidenan sangat kuat, dengan presiden berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pasca-reformasi 1998, UUD 1945 mengalami empat kali amandemen antara 1999 dan 2002, yang menuntut adanya pembatasan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Awalnya, ketentuan masa jabatan presiden diatur dalam Pasal 7, namun tanpa batasan yang jelas, mengakibatkan presiden terpilih secara berulang, seperti yang terjadi pada Soekarno dan Soeharto, yang menjabat lebih dari dua periode berturut-turut.⁸

Demokrasi merupakan konsep besar yang kemudian dijadikan sebagai suatu sistem dalam pemerintahan yang modern. Konsep ini selanjutnya mewabah ke berbagai negara yang ada di belahan dunia, tidak terkecuali Indonesia yang ditandai dengan lengsernya soeharto karena dianggap memangku kekuasaan yang otoritarianisme sehingga menghasilkan

⁶ *Ibid.*, 1334.

⁷ Elsan Yudhistira, *Loc. Cit.*, 146.

⁸ Pratiwi, Salama, and Ulfah, "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia," 18.

kepemimpinan yang cenderung korup pada rezim tersebut.⁹ Ketentuan mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden sebelum diadakannya amandemen terhadap UUD 1945 yang menyebabkan presiden Soeharto menjabat selama 32 (tiga puluh dua) tahun lamanya, pada dasarnya dapat dikatakan telah menyimpangi Pancasila sila keempat karena tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pilihannya dalam pemilihan umum. Dengan masa jabatan yang tidak terbatas, sistem tersebut menghilangkan ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan aspirasi dan pilihannya melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Akibatnya, terjadi konsentrasi kekuasaan yang tidak sehat, di mana keputusan-keputusan penting diambil tanpa adanya kontrol atau partisipasi publik. Situasi ini bukan hanya merugikan demokrasi, tetapi juga menciptakan iklim di mana penyalahgunaan kekuasaan dapat terjadi dengan lebih mudah. Oleh karena itu, amandemen yang membatasi masa jabatan presiden menjadi suatu keniscayaan untuk mengembalikan kekuasaan kepada rakyat dan memastikan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara transparan dan partisipatif, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dengan kata lain, pembatasan periode kerja presiden dan wakil presiden merupakan hal penting yang harus diwujudkan demi mencegah keabsolutan kuasa dan penyalahgunaan kekuasaan. Pembatasan periode jabatan presiden dan wakil presiden tersebut dapat dianggap sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pemegang jabatan kekuasaan yang terus-menerus yang diyakini akan menjadi sumber keabsolutan dan penyimpangan kekuasaan.¹⁰ Selain itu, pembatasan periode jabatan ini juga berkontribusi pada stabilitas politik. Ketika ada kepastian mengenai masa jabatan, akan ada lebih sedikit konflik dan ketidakpastian yang bisa mengganggu proses pemerintahan. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan perkembangan ekonomi, yang pada akhirnya menguntungkan masyarakat. Dengan demikian, masa jabatan presiden dan wakil presiden yang ideal adalah yang terbatas, memungkinkan adanya regenerasi kepemimpinan dan menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan. Ini merupakan langkah penting dalam menjaga demokrasi dan kesejahteraan bangsa.

KESIMPULAN

Penerapan pembatasan masa jabatan presiden merupakan langkah penting untuk menjaga prinsip demokrasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Amandemen terhadap UUD 1945 yang mengatur masa jabatan presiden dan wakil presiden mencerminkan komitmen untuk memperkuat akuntabilitas dan mendorong partisipasi masyarakat. Penegasan batasan ini diharapkan menciptakan lingkungan politik yang sehat, di mana kepemimpinan berganti secara teratur dan rakyat memiliki kesempatan untuk menyuarakan aspirasi mereka melalui pemilihan umum yang adil.

Lebih lanjut, pembatasan masa jabatan harus dilihat dari segi kuantitas dan kualitas kepemimpinan. Penting bagi elite politik untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai yang mendasari pembatasan ini. Contoh dari negara lain, seperti Korea Selatan, menunjukkan bahwa penerapan batasan yang efektif dapat mendukung stabilitas politik dan pertumbuhan demokrasi. Oleh karena itu, pemahaman holistik mengenai pembatasan masa jabatan presiden perlu menjadi perhatian utama untuk memastikan praktik demokrasi yang sesuai dengan prinsip Pancasila.

⁹ Muhamad Aljebra Aliksan Rauf and Rudini Hasyim Rado, "Menakar Peluang Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dalam Konfigurasi Politik Hukum," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 7, no. 1 (2022): 31.

¹⁰ Herman Dirgantara, *Pembatasan Periode Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Sleman: Deepublish Digital, 2022), 119.

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran. Pertama, penting untuk meningkatkan pendidikan politik masyarakat agar mereka memahami hak dan tanggung jawab dalam demokrasi, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum dan menuntut akuntabilitas dari pemimpin. Kedua, penguatan lembaga pengawas pemilihan umum diperlukan untuk memastikan proses pemilihan berlangsung adil dan transparan, dengan independensi yang memadai, guna meminimalkan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chafid, Moch. “Implikasi Ketatanegaraan Presidential Term Limit Menurut Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Amendemen Terhadap Presidential Continuism Masa Orde Baru.” *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 3 (2021): 1321–1336.
- Dirgantara, Herman. *Pembatasan Periodisasi Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Sleman: Deepublish Digital, 2022.
- Eirin, Grace. “Perbedaan Masa Jabatan Presiden Dalam UUD 1945 Sebelum Dan Sesudah Amendemen.” *Parapuan: Tumbuh Bersama Kekuatan Mimpi Perempuan Indonesia*. Last modified 2023. Accessed October 24, 2024.
- Fatwa, A. M. *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.
- Pratiwi, Juang Intan, Neneng Salama, and Siti Ulfah. “Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 18–26.
- Rauf, Muhamad Aljebra Aliksan, and Rudini Hasyim Rado. “Menakar Peluang Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dalam Konfigurasi Politik Hukum.” *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 7, no. 1 (2022): 30–47.
- Yudhistira, Elsan. “Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Abuse of Power.” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (2020): 132–154.